



**PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI DAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

**BAGIAN I  
PENDAHULUAN**

**A. Pengertian**

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* (GCG), selanjutnya disebut Komite TKT & GCG, adalah perangkat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang bekerja secara profesional dan independen dengan tugas utamanya untuk membantu melaksanakan dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris terkait Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan diterapkannya GCG serta standar Etika Perusahaan secara efektif. Komite TKT & GCG dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

**B. Dasar Penyusunan**

1. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, pada tanggal 04 Mei 2023.

4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
7. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 44 tanggal 11 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta 25 tanggal 12 Juni 2025, yang dibuat oleh dan di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0299326 tanggal 17 Juni 2025

Atas dasar itu, maka disusun Piagam Komite TKT & GCG ini, dikodifikasi dengan maksud untuk menjadi acuan dan pedoman bagi anggota Komite TKT & GCG dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

Komite TKT & GCG PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah perangkat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang bekerja secara kolektif berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya (*oversight*).

## **BAGIAN II**

### **PEDOMAN UMUM**

#### **A. Maksud dan Tujuan**

Piagam Komite TKT & GCG ini disusun sebagai pedoman agar Komite TKT & GCG dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Struktur Organisasi**

##### **1. Struktur Keanggotaan**

- a. Anggota Komite TKT & GCG paling kurang terdiri 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dan maksimal 2 (dua) orang anggota ahli yang bukan pegawai kunci di PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Ketua Komite Komite TKT & GCG adalah Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Anggota Komite TKT & GCG yang merupakan anggota Dewan Komisaris dapat bertindak sebagai Wakil Ketua Komite;
- d. Anggota Komite TKT & GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota komite lain di lingkungan PT Wijaya Karya Beton Tbk pada periode yang sama.

##### **2. Keanggotaan**

- a. Ketua dan anggota Komite TKT & GCG diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- b. Apabila Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite TKT & GCG berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite TKT & GCG wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
- c. Ketua Komite TKT & GCG berhak mengusulkan penggantian anggota

Komite TKT & GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, jika anggota Komite tersebut berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya;

- d. Jika dianggap perlu, Komite dapat mengangkat seorang Sekretaris Komite dengan penugasan, hak, wewenang, dan tanggung jawabnya ditetapkan oleh Ketua Komite.

### **3. Persyaratan Keanggotaan**

#### **a. Persyaratan Khusus**

1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, serta pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terkait Tata Kelola Terintegrasi (TKT) dan Tata Kelola Perusahaan (GCG) serta mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi, GCG, dan Etika Perusahaan.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan, peraturan Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan Tata Kelola Terintegrasi, dan Tata Kelola Perusahaan (GCG).
4. Mampu mempelajari dan memahami kegiatan Perusahaan secara baik dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang usaha Perusahaan dan kaitannya dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi, dan aspek GCG serta Etika Perusahaan.

#### **b. Persyaratan Umum**

1. Anggota Komite TKT & GCG baik yang merupakan anggota Dewan Komisaris maupun yang bukan merupakan anggota Dewan

- Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi;
2. Anggota Komite TKT & GCG baik yang merupakan anggota Dewan Komisaris maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau **calon**/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
  3. Anggota Komite TKT & GCG yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris, tidak merangkap sebagai:
    - a) Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain;
    - b) Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Perusahaan lain;
    - c) Anggota Komite lain pada Perusahaan;
    - d) Anggota Komite di perusahaan lain.
  4. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
  5. Bukan merupakan pegawai kunci, yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
  6. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perusahaan;
  7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultansi lainnya kepada PT Wijaya

Karya Beton Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;

8. Tidak keberatan dan bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi sebagaimana yang tercantum di atas;
9. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan beretika serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah;
10. Wajib mematuhi Kode Etik Komite yang ditetapkan oleh Perusahaan;
11. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

### **C. Evaluasi Kinerja**

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara *self-assessment* dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris, sebagai bahan penilaian perpanjangan masa jabatan anggota Komite TKT & GCG untuk tahun berikutnya, dengan menggunakan indikator berikut:

#### **a. Indikator Umum**

1. Kehadiran dalam rapat Komite;
2. Penguasaan materi yang akan dibahas;
3. Kesiapan menyediakan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite;
4. Kesiapan berpartisipasi dalam kegiatan di luar kantor seperti kunjungan ke unit bisnis;
5. Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat;
6. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna peningkatan efektivitas Komite;
7. Secara efektif menganalisis data yang tersedia dalam rangka memastikan informasi yang akurat;

8. Secara efektif dan pro-aktif melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan penting dan yang memerlukan perhatian;
9. Secara efektif mampu bekerja sama dengan rekan sekerja Komite dimana yang bersangkutan menjadi anggota Komite, dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya, dan dengan Mitra Kerja yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Komite di mana yang bersangkutan sebagai anggota;
10. Kemampuan berperilaku untuk mendorong terciptanya rasa saling percaya dan menghormati di antara sesama anggota Komite;
11. Kemampuan untuk secara aktif melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta selalu mengikuti perkembangan industri dan pasar yang relevan;
12. Kemampuan berkomunikasi dengan sesama anggota Komite di lingkungan Dewan Komisaris;
13. Kemampuan memahami Visi, Misi, dan Rencana Strategis PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dituangkan dalam RKAP dan RJPP, serta mampu memberikan input yang berkualitas terkait dengan Visi, Misi, Rencana Strategis, RKAP, dan RJPP;
14. Kemampuan memenuhi ketentuan yang ada dalam standar etika PT Wijaya Karya Beton Tbk;
15. Kemampuan menunjukkan integritas yang tinggi;
16. Kemampuan menjaga kerahasiaan;
17. Kemampuan menunjukkan keinginan untuk memperbaiki manajemen PT Wijaya Karya Beton Tbk;
18. Kemampuan mewakili dan menjaga citra Perusahaan;
19. Kesiapan untuk menerima tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan memberikan laporan penugasan secara lengkap dan tepat waktu;
20. Kontribusi dalam pembuatan risalah rapat, laporan triwulan, laporan tahunan, dan penyiapan laporan yang berkualitas kepada Dewan Komisaris;

21. Kemampuan memberikan masukan dalam penyusunan Program Kerja Komite secara lengkap dan tepat waktu.

b. Indikator Khusus

1. Berkontribusi dalam melakukan peninjauan ulang atas Anggaran Dasar Perseroan untuk memastikan relevansinya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan tinjauan atas implementasi terkait Tata Kelola Terintegrasi GCG, dan Etika Perusahaan sesuai relevansinya;
3. Memberi masukan yang berbobot dalam monitoring dan evaluasi Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan dan konsistensi program Tata Kelola Terintegrasi implementasi GCG, dan Etika Perusahaan serta hak-hak pemegang saham, yang selanjutnya menyampaikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris;
4. Berkontribusi dalam pembuatan rencana kerja, laporan maupun kajian dan analisis mengenai pelaksanaan terkait Tata Kelola Terintegrasi dan implementasi GCG;
5. Proaktif dalam melakukan review, evaluasi, dan pengawasan terhadap implementasi rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris dan Komite TKT & GCG kepada manajemen dan kepada unit kerja terkait seperti unit kerja GCG, unit kerja CSR, maupun unit kerja lainnya, sehingga memastikan kesinambungan dan memastikan apakah semua kebijakan dan aturan yang berlaku masih relevan;
6. Melakukan evaluasi untuk memastikan adanya tindak lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap hasil review, kajian, dan masukan yang diberikan terhadap permasalahan dan kebijakan serta masukan dari regulator & evaluator mengenai penerapan fungsi Tata Kelola Terintegrasi dan GCG.
7. Memberikan masukan serta membuat laporan yang berbobot dalam evaluasi maupun analisa implementasi berbagai kebijakannya terkait Tata Kelola Terintegrasi dan GCG;

8. Berkontribusi dalam evaluasi dan monitoring yang dilakukan Komite untuk memastikan adanya mekanisme yang dapat mengidentifikasi dan mengatur potensi benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Perusahaan, serta pelanggaran-pelanggaran lainnya dengan bekerja sama dengan Divisi-Divisi Perusahaan;
9. Berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan penilaian berkala atas isi Piagam Dewan Komisaris, Piagam masing-masing Komite serta kaitan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terhadap komposisi anggota Komite serta memastikan kompetensi anggota komite-komite PT Wijaya Karya Beton Tbk secara kolektif dapat memenuhi persyaratan tugas yang distandarkan;
10. Berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dan Manajemen PT Wijaya Karya Beton Tbk serta kinerja Dewan Komisaris dan anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

### **BAGIAN III**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Komite TKT & GCG bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip terkait Tata Kelola Terintegrasi, GCG, dan Standar Etika Perusahaan.

Agar Komite TKT & GCG dapat berperan efisien dan efektif, maka tugas, tanggung-jawab, dan kewenangannya diatur sebagai berikut:

#### **A. Tugas dan Tanggung jawab Fungsi Tata Kelola Terintegrasi**

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat terkait Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi sebagai berikut:

1. Mengevaluasi secara berkala dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi pada lingkup Perseroan;
2. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Grup Perseroan;
3. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian internal, manajemen risiko dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BUMN Induk untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris BUMN Induk dari waktu ke waktu sesuai wewenang, tugas dan fungsinya.

## **B. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi GCG**

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat terkait Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi sebagai berikut:

1. Melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan GCG di PT Wijaya Karya Beton Tbk;
2. Melakukan kajian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan karakteristik bidang kegiatan Perusahaan, antara lain yang mengatur tentang badan hukum Perusahaan, badan hukum milik negara, pasar modal jasa konstruksi, perjanjian dan tata kelola Perusahaan;
3. Memberikan pendapat dan/atau masukan yang obyektif, profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian, tindak lanjut, atau hal-hal lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berkaitan dengan praktik GCG;
4. Melakukan kajian atas kesesuaian ketentuan-ketentuan dalam Standard Operasi Prosedur (SOP) dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku dan relevan;
5. Menyusun *self-assessment tools* dan melakukan *self-assessment* terhadap kinerja Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
6. Mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan tugas Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris secara periodik;
7. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dewan Komisaris yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, Peraturan Perusahaan, Code of Corporate Governance PT Wijaya Karya Beton Tbk, Kode Etik Perusahaan, Board Manual, serta ketentuan-ketentuan lain dalam piagam ini;
8. Mengevaluasi kebijakan tentang GCG dan Standar Etika serta tindak lanjut hasil *assessment* yang dilakukan oleh konsultan eksternal.

### **C. Kewenangan dan Mekanisme Kerja**

1. Komite TKT & GCG bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
2. Komite TKT & GCG mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
3. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana diatur dalam butir 1, 2, dan 3 di atas, Komite TKT & GCG wajib bekerja sama dengan mitra kerja di antaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris, satuan kerja terkait di level manajemen antara lain: Unit Kerja Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, dan Unit-Unit operasional Perusahaan terkait;
4. Mekanisme kerja sebagaimana butir 1, 2, dan 3 di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Apabila dianggap perlu, Komite TKT & GCG dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/asesor/pihak independen di luar anggota Komite TKT & GCG yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan;
6. Apabila dianggap perlu, Komite TKT & GCG dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad-hoc*, dengan kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya;
7. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut TKT dan GCG;
8. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi terkait TKT dan GCG;
9. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komite TKT & GCG;
10. Komite TKT & GCG mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan pegawai Perusahaan, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;

11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

**D. Kode Etik Kerahasiaan**

1. Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
2. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan pribadi;
3. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

**E. Sistem Pelaporan Kegiatan**

1. Komite TKT & GCG bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite TKT & GCG disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
  - a. Laporan hasil rapat (risalah rapat).
  - b. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite.
  - c. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite.
  - d. Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan, dan saran.

## **BAGIAN IV**

### **RAPAT DAN SURAT-MENYURAT**

#### **A. Rapat Komite**

1. Rapat Komite TKT & GCG diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Rapat Komite TKT & GCG hanya dapat dilaksanakan apabila:
  - a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite TKT & GCG; dan
  - b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite TKT & GCG sebagaimana dimaksud di atas merupakan Ketua Komite TKT & GCG.
3. Pengambilan keputusan rapat Komite TKT & GCG dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara;
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite TKT & GCG;
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite TKT & GCG dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh anggota komite senior yang ditunjuk/disepakati dalam Rapat.
8. Hasil Rapat Komite TKT & GCG dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite dan didokumentasikan dengan baik.
9. Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam butir h tersebut di atas disampaikan secara tertulis oleh Komite TKT & GCG kepada Dewan Komisaris.

10. Kehadiran anggota komite Komite TKT & GCG dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite TKT & GCG.

## **B. Surat Menyurat**

1. Surat/Dokumen Masuk
  - a. Surat/dokumen masuk dicatat dan ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris setelah mendapat disposisi dari Komisaris Utama dan/atau Ketua Komite TKT & GCG.
  - b. Surat/dokumen masuk diedarkan kepada seluruh anggota Komite TKT & GCG untuk diketahui isi dari surat/dokumen tersebut.
  - c. Surat/dokumen masuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Ketua Komite TKT & GCG.
2. Surat/Dokumen Keluar
  - a. Hasil rapat atau hasil evaluasi secara tertulis berupa pendapat atau rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Memorandum atau dokumen resmi setara sesuai dengan pengaturan perseroan.
  - b. Memorandum dan/atau dokumen resmi yang dibuat oleh Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite TKT & GCG.
  - c. Surat keluar berupa undangan rapat Komite TKT & GCG dan/atau permintaan data, informasi atau bahan rapat, ditandatangani oleh Ketua Komite TKT & GCG atau Wakil Ketua Komite TKT & GCG dengan mengikuti tata cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
  - d. Seluruh surat/dokumen keluar dari Komite TKT & GCG harus dicatat pada Register Surat Keluar yang ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

**C. Masa Jabatan dan Penggantian Anggota Komite TKT & GCG**

1. Masa jabatan anggota Komite TKT & GCG yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Anggota Komite TKT & GCG yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir;
3. Apabila anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi anggota Komite TKT & GCG berhenti dari jabatannya sebagai Komisaris sebelum masa tugasnya selesai, maka jabatan anggota Komite dimaksud dapat digantikan oleh anggota Komisaris yang lain;
4. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite TKT & GCG berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, maka jabatan Ketua Komite TKT & GCG wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 60 (tiga puluh) hari;

## **BAGIAN V**

### **PENUTUP**

Piagam Komite TKT & GCG ini merupakan lampiran dari setiap Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk, mengenai Pengangkatan Organ Komite TKT & GCG serta menjadi pedoman Komite TKT & GCG dalam menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawab serta wewenangnya. Jika diperlukan, Komite TKT & GCG dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan piagam ini sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.